

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan kewajiban pasca tambang izin usaha pertambangan tidak lagi mempunyai kewenangan dikarenakan sudah dicabut dan terkait kewenangannya sudah dialihkan ke Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kewenangan pertambangan ditarik oleh pusat dan hanya bisa sebatas melaksanakan pemantauan terkait laporan yang disampaikan masyarakat untuk selanjutnya di serahkan ke Kementrian namun apabila Kementerian menyerahkan kewenangan ke pemerintah daerah maka pemerintah daerah yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh PT tersebut.
2. Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara yang tidak melaksanakan kewajiban pasca tambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo. Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur terkait sanksi yang dapat diberikan kepada PT yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku sebagaimestinya yakni sanksi administratif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan aturan yang mengatur terkait kewenangan Pemerintah Daerah yang dicabut dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 perlu dikaji ulang sehingga pemerintah daerah dapat lebih leluasa mengakomodir pengawasan terhadap kegiatan reklamasi yang dilakukan perusahaan pertambangan. Pengawasan merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan dalam hal ini pengawasan terhadap lingkungan hidup agar pengawasan dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku.
2. Untuk menangani perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Bungo yang tidak melakukan kewajiban pascatambang segera melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan, hal ini bisa melibatkan denda administratif, pencabutan izin atau bahkan tuntutan pidana jika diperlukan dan menetapkan jadwal pengawasan berkala untuk memastikan perusahaan mematuhi kewajiban pascatambang di masa depan. Pengawasan ini harus dilakukan oleh instansi terkait secara rutin.